



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI
NOMOR: 828 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENGGANTIAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA HARAPAN JAYA
KECAMATAN SIMPANG PEMATANG KABUPATEN MESUJI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara PPS Harapan Jaya Nomor 31/PP. 08.1-BA/HJ.SP/X/2023 tentang Usulan Pengangkatan Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu PPS Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Harapan Jaya Nomor 470/38/18.11.04.2004/HJ/X/2023 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan

Suara Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Mesuji Nomor 1003/PL.01-BA/1811/2023 tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA HARAPAN JAYA KECAMATAN SIMPANG PEMATANG KABUPATEN MESUJI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Rahma Gita Fatmawati	Perempuan	Desa Harapan Jaya, Kecamatan Simpang Pematang

Sebagai Sekretriats Panitia Pemungutan Suara Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 05 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd,

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Ismalizar

